



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 37);

22. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 40);
23. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 484 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Tanggal 28 Agustus 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. laporan Arus Kas (LAK);

- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.408.560.494.139,21 (*Satu Triliun Empat Ratus Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Dua Puluh Satu Sen*) yang berarti 97,19% (*Sembilan Puluh Tujuh Koma Sembilan Belas Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.449.345.151.112,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*);
- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.472.911.597.102,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Dua milyar Sembilan ratus Sebelas juta Lima Ratus Sembilan Puluh tujuh ribu Seratus dua Rupiah*) yang berarti 96,75% (*Sembilan Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Lima Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.522.423.000.728,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.351.102.962,79 (*Enam Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Puluh Sembilan Sen*) yang berarti 88,06% (*Delapan Puluh Delapan Koma Nol Enam Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar minus -Rp 73.077.849.616,00 (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah*);
- d. pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp72.940.908.397,69 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Sembilan Sen*); dan

- e. berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp8.589.805.434,90 (*Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen*).

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. SAL Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp73.077.849.615,54 (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah Koma Lima Puluh Empat Sen*);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp72.940.908.397,69 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Sembilan Sen*);
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp8.589.805.434,90 (*Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen*); dan
- d. Terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.589.805.434,90 (*Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen*).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. Jumlah aset sebesar Rp2.405.443.694.245,08 (*Dua Triliun Empat Ratus Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Koma Nol Delapan Sen*);
- b. Jumlah kewajiban sebesar Rp58.226.953.924,58 (*Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Koma Lima Puluh Delapan Sen*); dan
- c. Jumlah ekuitas sebesar Rp2.347.216.740.320,50 (*Dua Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah Koma Lima Puluh Sen*).

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. Pendapatan operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.297.675.282.636,95 (*Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Sembilan Puluh Lima Sen*);
- b. Beban operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.307.400.802.178,17 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Belas Sen*);
- c. Berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Operasional sebesar Rp9.725.519.541,22 (*Minus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Koma Dua Puluh Dua Sen*);
- d. Defisit Non Operasional sebesar Rp6.079.766.113,00 (*Minus Enam Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah*);
- e. Beban luar biasa sebesar Rp2.108.932.949,00 (*Dua Miliar Seratus delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*); dan
- f. Berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, deficit dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat surplus/defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.914.218.603,22 (*Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah Koma Dua Puluh Dua Sen*).

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp107.131.970.609,81 (*Seratus Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah Koma Delapan Puluh Satu Sen*);

- b. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp171.502.294.480,00 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Lima Ratus Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- c. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp107.881.449,60 (*Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen*);
- d. Saldo Awal kas di BUD Rp72.914.672.848,14 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Empat Belas Sen*); dan
- e. Saldo Akhir kas di BUD Rp 12.035.250.248,90 (*Dua Belas Miliar Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen*).

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.355.257.622.607,25 (*Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah Koma Dua Puluh Lima Sen*);
- b. Tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022;
- c. Berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 setelah Penyesuaian sebesar Rp2.355.257.622.607,25 (*Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah Koma Dua Puluh Lima Sen*);
- d. Surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, sebesar Rp17.914.218.603,22 (*Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah Koma Dua Puluh Dua Sen*);
- e. Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yakni selisih revaluasi asset tetap sebesar Rp6.893.923.275,00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dan Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp2.979.413.041,47 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Puluh Satu Rupiah Koma Empat Puluh Tujuh Sen*); dan

- f. Berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.347.216.740.320,50 (*Dua Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah Koma Lima Puluh Sen*).

Pasal 8

Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Lampiran III : Laporan operasional;
4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan arus kas;
7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 10

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 September 2023



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 September 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 21 / TAHUN 2023)